

LAIN-LAIN –PEDOMAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Bahwa pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 29 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 39 Tahun 2010; Kep. Bersama Menkeu, Mendagri, Men. Koperasi dan UKM, dan Gubernur BI No. 351.1/KMK.OW/2009, No. 11/43/a/Kep.GBI/2009; Perda Kab. HSU No. 9 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 10 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pedoman dan Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Kewajiban dan Hak BUMDES;
4. Pengelolaan;
 - Bagian Kesatu : Organisasi Pengelolaan
 - Bagian Kedua : Tugas dan Kewenangan
 - Bagian Ketiga : Jenis Usaha Dan Permodalan
 - Bagian Keempat : Bagi Hasil Usaha dan Tatacara Kerjasama
 - Bagian Kelima : Laporan Pertanggungjawaban
5. Pembinaan dan Pengawasan;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Juni 2011.

CATATAN : -